



PUTUSAN
Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bdw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bondowoso yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Sunda alias Niasun Alias P. Arlan Bin Buladi**;
2. Tempat lahir : Bondowoso;
3. Umur/tanggal lahir : 29 tahun/ 18 Agustus 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Taman RT.27 RW.04 Desa Taman
Kecamatan Taman Krocok Kabupaten Bondowoso;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa tidak ditahan tetapi ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bondowoso, Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bdw tanggal 24 Pebruari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 59/Pid.Sus/2021/PN Bdw tanggal 24 Pebruari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **SUNDA ALIAS NIASUN ALIAS P. ARLAN BIN BULADI**, bersalah melakukan tindak pidana "**pencurian**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 KUHP**, dalam Surat Dakwaan Jaksa penuntut Umum.



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :
- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda, type D1B02N26L2 AT, warna hitam, No. Rangka MH1JFZ27HK053402, No. Pol : P 3462 AO atas nama BULADI Alamat DS. Taman RT. 04 RW. 27 Kec. Taman Krocok Kab. Bondowoso. **Dirampas untuk Negara.**
- Rekaman CCTV, **dikembalikan kepada saksi Sholihien Alias Lihen.**
- 1 (satu) karung gabah padi. **Dikembalikan kepada saksi Jamhuri Alias P. Agus.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang menyatakan mohon putusan yang seadil-adilnya karena terdakwa sudah mengakui dan menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan Pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan Penasehat Hukum terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada permohonannya dan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Sunda Alias Niasun Alias P. Arlan Bin Buladi, pertama pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 13.00 wib, dan yang kedua pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib, dan yang ketiga pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 14.20 wib, dan yang ke empat pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 16.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020 sampai dengan tahun 2021, bertempat dipinggir jalan area persawahan Ds. Traktakan Kec. Wonosari Kab. Bondowoso atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Bondowoso,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang-barang tersebut dengan melawan hak, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri-sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan, yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis. Terdakwa mengambil barang berupa pertama 2 (dua) karung gabah padi dengan masing-masing karung memiliki berat 80 kg (delapan puluh kilogram) dan 65 kg (enampuluh kilogram) yang ditaksir lebih kurang seharga Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yakni milik saksi Sholihen Alias Lihen, dan yang kedua berupa 1 (satu) karung gabah padi memiliki berat 70 kg (tujuh puluh kilogram) yang ditaksir lebih kurang seharga Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yakni milik saksi Jamhuri Alias P. Agus, dan yang ketiga berupa 1 (satu) karung gabah padi memiliki berat 70 kg (tujuh puluh kilogram) yang ditaksir kurang lebih seharga Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yakni milik saksi Sukri Alias P. Rani dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Pertama Berawal dari terdakwa yang sudah mempunyai niat untuk mengambil gabah padi milik orang lain pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira pukul 14.00 wib, yang dilakukan terdakwa dengan cara terdakwa mengawasi orang-orang yang bekerja di sawah yang mana setelah merasa aman terdakwa mendekat ke pick up dan mengambil 1 (satu) karung gabah padi dan menaruh di sepeda motor Honda Beat warna hitam milik terdakwa sendiri yang selanjutnya terdakwa langsung pergi dari tempat tersebut.
- Dan yang kedua, pada hari sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 14.00 wib terdakwa kembali lagi ke Desa Traktakan dan mengawasi sekitar persawahan setelah merasa aman terdakwa mendekat ke gabah padi yang berada dipinggir sawah dan mengambil 1 (satu) karung gabah padi dengan cara menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam. Bahwa yang mana, saksi Sholihen Alias Lihen mengetahui karung gabah padi miliknya yang diletakkan di pinggir jalan dekat sawah miliknya telah hilang yang kemudian saksi Sholihen pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 melihat rekaman CCTV yang ada di perusahaan tahu di jalan raya depan jalan menuju sawah milik saksi dan saksi melihat terdakwa mengendarai sepeda Honda beat warna hitam memakai kaos warna

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merah dan topi hitam sedang mengangkut karung berisi gabah milik saksi Salihen.

- Dan yang ketiga, pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 14.20 wib di tempat yang sama terdakwa kembali mengawasi orang-orang yang bekerja di sawah dan ketika merasa aman terdakwa kembali mengambil 1 (satu) karung gabah padi yang bukan miliknya dan langsung pergi.

- Dan yang keempat, pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 sekira pukul 15.00 wib terdakwa kembali mengambil 1 (satu) karung gabah padi dengan cara yang sama, yang mana kemudian terdakwa tertangkap tangan oleh saksi Jamhuri Alias P. Agus yang sebelumnya saksi Jamhuri melakukan pengawasan diperempatan dan saksi melihat terdakwa yang sedang membawa gabah padi menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam dan saksi langsung menghadang terdakwa dan bertanya kepada terdakwa, apakah benar terdakwa yang mencuri gabah padi milik saksi yang kemudian saksi memanggil saksi Solihen dan warga sekitar dan terdakwa mengaku telah melakukan sekitar 4 (empat) kali pencurian karung gabah di pinggir sawah. Dan selanjutnya terdakwa dibawa ke kantor Polsek Wonosari. Dari hasil penjualan gabah tersebut terdakwa gunakan untuk keperluan hidup sehari-hari.

- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa saksi korban Sholihen Alias Lihen mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah). Dan saksi korban Jamhuri Alias P. Agus mengalami kerugian kurang lebih Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah). Dan saksi korban Sukri alias P. Rani mengalami kerugian sekitar kurang lebih Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo Pasal 65 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan sehingga perkara dilanjutkan dengan pemeriksaan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SHolihen alias Lihen**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi ketahui ada pencurian 2 (dua) karung gabah milik saksi yang diambil oleh terdakwa;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) karung gabah milik saksi masing-masing beratnya 75 kg (tujuh puluh lima kilo gram);
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 sekira pukul 14.00 WIB bertempat dipinggir sawah hilang satu karung dan pada tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 14.20 WIB hilang satu karung;
- Bahwa saksi menyimpan gabah kurang lebih 200 meter dari rumah saksi;
- Bahwa kerugian akibat hilangnya dua karung gabah sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
- Bahwa saksi tidak tahu yang mengambil kedua karung gabah tersebut tetapi kata tetangga bilang ke saksi, gabah saksi telah hilang sebanyak dua karung;
- Bahwa terdakwa tidak meminta ijin mengambil kedua karung gabah saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

2. Saksi Jamhuri alias P. Agus, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kehilangan satu karung gabah yang diletakkan dipinggir sawah desa Traktakan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 16 Januari 2021 kira-kira pukul 14.00 WIB;
- Bahwa saksi melihat terdakwa dari arah agak jauh dari gabah itu di taruh ada seorang sedang mengambil satu karung gabah dinaikkan diatas sepeda motor, lalu saksi menghadangnya dan memanggil Solihen dan warga sekitar dan orang tersebut mengaku telah melakukan pencurian gabah sebanyak 4 kali;
- Bahwa saksi mengalami kerugian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil gabah tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa terdakwa dibawa ke Polsek Wonosari untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

3. Saksi Sukri alias P. Rani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bdw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kehilangan satu karung gabah pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 kira-kira pukul 13.00 WIB bertempat di atas pick up karena waktu itu sedang memanen padi pinggir sawah Desa Traktakan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa gabah yang hilang itu ditaruh di atas pick up lalu saksi kembali kesawah karena sedang memanen padi;
- Bahwa satu karung gabah yang hilang beratnya sekira 70 kg dengan kerugian sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa terdakwa mengambil satu karung gabah tidak ada ijin dari saksi;
- Bahwa terdakwa ditangkap kemudian dibawa ke Polsek Wonosari untuk dilaporkan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

4. Saksi Molyono alias P. Apsan, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 kira-kira pukul 13.00 WIB bertempat di pinggir sawah Desa Traktakan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso kehilangan satu karung gabah dan pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 sekira pukul 14.20 WIB bertempat di pinggir sawah Desa Traktakan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso kehilangan satu karung gabah;
- Bahwa berat perkarung gabah seberat 70 kg (tujuh puluh kilogram);
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari saksi mengambil kedua karung gabah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian sejumlah Rp700.000,00 untuk dua karung gabah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

5. Saksi Jumaasin alias P. Fitri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa ada pencurian dua karung gabah milik solihen;
- Bahwa kejadiannya pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 kira-kira pukul 14.00 WIB, bertempat di pinggir sawah dan pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2021 kira-kira pukul 14.20 WIB;
- Bahwa beratnya gabah masing masing seberat 70 kg;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin mengambil kedua karung berisi gabah;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar keterangan saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengambil gabah pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 kira-kira pukul 14.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 kira-kira pukul 14.00 WIB, hari minggu tanggal 3 Januari 2021 kira-kira pukul 14.00 WIB dan pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2021
- Bahwa terdakwa mengambil gabah di desa Traktakan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso;
- Bahwa terdakwa mengambil gabah sendirian tidak ada teman;
- Bahwa terdakwa mengambil gabah tidak ada ijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil 2 karung gabah dengan menggunakan sepeda motor Honda beat warna hitam Nopol. P 3462 AO milik terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 AT warna hitam No. Rangka MH1JFZ127HK050184 No. Mesin JFZ1E2053402 No. Pol. P 3462 AO atas nama Buladi;
2. 1 (satu) karung gabah padi;
3. Rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2021 kira-kira pukul 14.00 WIB, bertempat dipinggir sawah dipinggir jalan, desa Traktakan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, terdakwa telah mengambil 1 (satu) karung gabah seberat 70 kg (tujuh puluh kilogram);
- Bahwa terdakwa sendirian mengambil satu karung gabah dengan menggunakan sepeda motor beat merk Honda warna hitam nomor polisi P 3462 AO tetapi ketahuan oleh saksi Jamhuri alias P. Agus sehingga terdakwa dibawa ke Polsek Wonosari Kabupaten Bondowoso;



- Bahwa terdakwa sebelumnya telah beberapa kali mengambil gabah yakni pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 kira-kira pukul 14.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 kira-kira pukul 14.00 WIB, hari minggu tanggal 3 Januari 2021 kira-kira pukul 14.00 WIB dan terakhir pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2021 ditangkap oleh saksi Jamhuri;
- Bahwa terdakwa setiap mengambil karung yang berisi gabah sebanyak 1 (satu) dengan menggunakan sepeda motor beat milik saksi tanpa ijin dari pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil karung berisi gabah dengan cara, terdakwa mengendarai sepeda motor beat milik terdakwa, mendatangi desa Traktakan dan dalam perjalanan melihat gabah ditumpuk dipinggir jalan lalu terdakwa mendekati dan menghentikan sepeda motor lalu mengangkat satu karung berisi gabah lalu pergi dan dijual yang hasilnya digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 AT warna hitam No. Rangka MH1JFZ127HK050184 No. Mesin JFZ1E2053402 No. Pol. P 3462 AO atas nama Buladi, 1 (satu) karung gabah padi dan Rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 65 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;
3. Gabungan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa:



Menimbang, bahwa yang dimaksud "Barangsiapa" adalah orang sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya. Barangsiapa ini dimaksudkan orang sebagai pelaku suatu perbuatan pidana. Untuk membuktikan apakah Barangsiapa sebagai subyek hukum yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya tersebut adalah para Terdakwa, haruslah dibuktikan terlebih dahulu mengenai perbuatan materiil yang didakwakan kepadanya, sehingga dapat diketahui apakah benar bahwa pelaku tindak pidana tersebut terdakwa atau bukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Barangsiapa disini menunjuk kepada person para terdakwa yang dapat menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, yang membenarkan bernama, **Sunda alias Niasun Alias P. Arlan Bin Buladi** yang mengakui identitasnya dibenarkan oleh Terdakwa sebagai person yang diajukan di persidangan sama dengan yang diajukan Penuntut Umum dalam keadaan sehat, jasmani dan rohani sehingga person yang diajukan di persidangan tersebut mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana di persidangan;

Menimbang, bahwa fakta dari akibat hukum sebagaimana dipertimbangkan tersebut diatas selama pemeriksaan di persidangan terdakwa dengan seksama dapat mengikuti jalannya persidangan oleh karena itu Majelis Hakim berkesimpulan secara **psychological/psikologis** pterdakwa adalah orang yang sehat rohani dan jasmani sehingga kepadanya Barangsiapa adalah terdakwa yang diajukan dipersidangan telah mampu menjadi subyek hukum dari suatu perbuatan pidana, dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana dimata hukum atas perbuatannya, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" adalah bahwa pelaku telah mengambil barang-barang yang nyata-nyata bukan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak" artinya untuk mengambil sesuatu barang agar tidak bersifat melawan hak maka harus ada alas hak untuk itu;



Menimbang, bahwa sesungguhnya niat merupakan sikap batin yang letaknya dalam hati sanubari seseorang yang tidak dapat dilihat oleh orang lain dengan mata telanjang, kendatipun demikian, niat ini dapat dianalisa, dipelajari dan disimpulkan dari rangkaian perbuatan yang dilakukan seseorang karena setiap melakukan perbuatan selalu sesuai dengan niat, kehendak atau maksud hatinya kecuali ada paksaan atau tekanan dari orang lain dengan kata lain sikap batin tercermin dari sikap lahir atau perilaku seseorang merupakan refleksi dari niatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta, pada hari pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2021 kira-kira pukul 14.00 WIB, bertempat dipinggir sawah dipinggir jalan, desa Traktakan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, terdakwa telah mengambil 1 (satu) karung gabah seberat 70 kg (tujuh puluh kilogram);

Menimbang, bahwa terdakwa sendirian mengambil satu karung gabah dengan menggunakan sepeda motor beat merk Honda warna hitam nomor polisi P 3462 AO tetapi diketahui oleh saksi Jamhuri alias P. Agus sehingga terdakwa dibawa ke Polsek Wonosari Kabupaten Bondowoso;

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya telah beberapa kali mengambil gabah yakni pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 kira-kira pukul 14.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 kira-kira pukul 14.00 WIB, hari minggu tanggal 3 Januari 2021 kira-kira pukul 14.00 WIB dan terakhir pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2021 ditangkap oleh saksi Jamhuri;

Menimbang, bahwa terdakwa setiap mengambil karung yang berisi gabah sebanyak 1 (satu) dengan menggunakan sepeda motor beat milik saksi tanpa ijin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa terdakwa mengambil karung berisi gabah dengan cara, terdakwa mengendarai sepeda motor beat milik terdakwa, mendatangi desa Traktakan dan dalam perjalanan melihat gabah ditumpuk dipinggir jalan lalu terdakwa mendekati dan menghentikan sepeda motor lalu mengangkat satu karung berisi gabah lalu pergi dan dijual yang hasilnya digunakan oleh terdakwa untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 AT warna hitam No.



Rangka MH1JFZ127HK050184 No. Mesin JFZ1E2053402 No.Pol. P 3462 AO atas nama Buladi, 1 (satu) karung gabah padi dan Rekaman CCTV;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa telah beberapa kali mengambil karung yang berisi gabah dengan menggunakan sepeda motor merk Honda warna hitam Nopol P 3462 AO tanpa ijin dari pemiliknya kemudian gabah tersebut dijual dan hasilnya untuk keperluan sehari-hari kecuali gabah yang tertangkap tangan maka dengan demikian unsur Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, telah terpenuhi;

Ad. 3. Gabungan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke persidangan maka diperoleh fakta, pada hari pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2021 kira-kira pukul 14.00 WIB, bertempat dipinggir sawah dipinggir jalan, desa Traktakan Kecamatan Wonosari Kabupaten Bondowoso, terdakwa telah mengambil 1 (satu) karung gabah seberat 70 kg (tujuh puluh kilogram);

Menimbang, bahwa terdakwa sebelumnya telah beberapa kali mengambil gabah yakni pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 kira-kira pukul 14.00 WIB, pada hari Sabtu tanggal 2 Januari 2021 kira-kira pukul 14.00 WIB, hari minggu tanggal 3 Januari 2021 kira-kira pukul 14.00 WIB dan terakhir pada hari Kamis tanggal 16 Januari 2021 ditangkap oleh saksi Jamhuri maka dengan demikian unsur gabungan beberapa perbuatan yang berdiri sendiri" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 65 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak ditahan tetapi ditahan dalam perkara lain namun apabila perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka perlu diperintahkan Terdakwa ditahan untuk menjalani hukuman sesuai amar yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 AT warna hitam No. Rangka MH1JFZ127HK050184 No. Mesin JFZ1E2053402 No. Pol. P 3462 AO atas nama Buladi, yang diakui kepemilikannya maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada terdakwa Sunda alias Niasun alias P. Arlan bin Buladi sedangkan barang bukti berupa Rekaman CCTV yang diakui maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Sholihen alias Lihen dan 1 (satu) karung gabah padi yang diakui kepemilikannya maka ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Jamhuri alias P. Agus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sebagai residivis;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP Juncto Pasal 65 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Sunda Alias Niasun Alias P. Arlan Bin Buladi** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**beberapa kali melakukan pencurian**", sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Bulan;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bdw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type D1B02N26L2 AT warna hitam No. Rangka MH1JFZ127HK050184 No. Mesin JFZ1E2053402 No. Pol. P 3462 AO atas nama Buladi;

Dikembalikan kepada Terdakwa Sunda Alias Niasun Alias P. Arlan Bin Buladi;

- Rekaman CCTV;

Dikembalikan kepada saksi Sholihien alias Lihen;

- 1 (satu) karung gabah padi;

Dikembalikan kepada saksi Jamhuri alias P. Agus;

4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso, pada hari Senin, tanggal 29 Maret 2021, oleh Muhammad Hambali, S.H., sebagai Hakim Ketua, Budi Santoso, S.H. dan Tri Darma Putra, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 1 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Sri Indayani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bondowoso, serta dihadiri oleh M. Rizal Sikannad, Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Budi Santoso, S.H.

Muhammad Hambali, S.H.,

Tri Darma Putra, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Indayani, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 59/Pid.B/2021/PN Bdw